P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS MENGENAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 127/Pid.Sus/2021/ PN.Kpg)

Philipus Fransiskus Sajo, Aksi Sinurat, Sigit Prabowo Sonbait

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

philipussajo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Kpg. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk hakim Pengadilan Negeri Kupang dan penyidik Unit PPA dan PPO Polda NTT, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban telah diupayakan melalui pemeriksaan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, pendampingan oleh orang tua atau pendamping, pemeriksaan di ruang khusus, penghindaran pemeriksaan berulang, serta penggunaan keterangan korban, keterangan saksi, Visum et Repertum, akta kelahiran, dan laporan sosial dalam proses pembuktian. Namun, putusan lebih menonjolkan pembuktian tindak pidana dan pemidanaan pelaku, sedangkan pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, dan restitusi belum tergambar secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi trauma psikologis korban, keterbatasan alat bukti dan saksi, keterbatasan tenaga psikolog serta pendamping profesional, keterbatasan sarana pemeriksaan ramah anak, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh.

Kata kunci: viktimologi; perlindungan hukum; anak; kekerasan seksual; pemulihan korban.

https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus karena perkembangan fisik, mental, dan sosialnya belum sepenuhnya matang. Dalam perkara kekerasan seksual, kerentanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku melalui bujukan, tipu daya, relasi kepercayaan, maupun penyalahgunaan keadaan korban. Dampak tindak pidana tidak berhenti pada terjadinya perbuatan, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk trauma psikologis, gangguan hubungan sosial, dan hambatan korban untuk menjalani proses hukum.

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat kerangka perlindungan dan pemenuhan hak korban. Dalam perspektif viktimologi, anak yang menjadi korban tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai sumber keterangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Korban merupakan subjek yang memiliki hak atas rasa aman, pendampingan, perlindungan dari reviktimisasi, serta pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Karena itu, keberhasilan penegakan hukum perlu dinilai pula dari sejauh mana hak dan kebutuhan korban dipenuhi.

Persoalan tersebut tampak dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Kpg. Perkara ini berkaitan dengan anak perempuan berusia 16 tahun yang menjadi korban persetubuhan setelah dibujuk dengan janji tertentu dan iming-iming uang. Dalam putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Pemeriksaan perkara menggunakan keterangan korban, keterangan saksi, Visum et Repertum, akta kelahiran, dan laporan sosial. Meskipun proses peradilan telah menghasilkan pemidanaan, kajian viktimologis perlu melihat lebih jauh apakah perlindungan dan pemulihan korban telah berjalan secara menyeluruh. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual; dan (2) faktor

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

apa saja yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Kpg. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dari perspektif viktimologi serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan praktik perlindungan korban, khususnya agar proses peradilan lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan pemulihan korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Kpg, pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui konsep viktimologi dan perlindungan hukum, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap peraturan yang relevan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan pendapat ahli; sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan/dokumen dan wawancara. Responden yang dicantumkan dalam rancangan penelitian berjumlah empat orang, yaitu satu kuasa hukum korban, dua anggota Kepolisian Daerah NTT, dan satu hakim Pengadilan Negeri Kupang. Uraian hasil penelitian yang tersedia secara eksplisit memuat wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kupang dan penyidik Unit PPA dan PPO Polda NTT. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta dalam putusan dan hasil wawancara, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep viktimologi. Analisis diarahkan untuk menilai kesesuaian antara perlindungan hukum yang seharusnya (das Sollen) dan pelaksanaannya dalam praktik (das Sein).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Viktimologi

https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai individu yang berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, bantuan, dan pemulihan dari dampak tindak pidana yang dialaminya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Kpg, perkara tersebut berkaitan dengan seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang menjadi korban persetubuhan setelah dibujuk dengan janji tertentu dan iming-iming uang. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan kepercayaan dan kondisi rentan anak oleh orang dewasa. Dalam proses pembuktian, majelis hakim mempertimbangkan keterangan korban, keterangan saksi, Visum et Repertum, akta kelahiran, serta laporan sosial.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik Unit PPA dan PPO Polda NTT, pemeriksaan terhadap korban dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Bentuk perlindungan tersebut antara lain melalui pendampingan orang tua atau pendamping, penggunaan ruang pemeriksaan khusus, serta upaya menghindari pemeriksaan secara berulang yang dapat menimbulkan trauma tambahan bagi korban. Selain itu, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kupang menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap anak perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim harus mempertimbangkan kondisi korban serta memastikan bahwa proses persidangan tidak menimbulkan penderitaan atau tekanan psikologis yang lebih besar. Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip perlindungan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana.

Dari perspektif viktimologi, penggunaan keterangan korban, keterangan saksi, Visum et Repertum, akta kelahiran, dan laporan sosial merupakan bagian penting dalam proses pembuktian sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi korban. Penggunaan alat bukti tersebut membantu pengadilan memahami peristiwa tindak pidana dan memastikan bahwa perkara diperiksa berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Secara normatif, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pemenuhan hak korban, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan, penanganan, dan pemulihan. Meskipun demikian, berdasarkan analisis terhadap putusan, perlindungan hukum yang terlihat lebih menonjol pada aspek pembuktian tindak pidana dan penjatuhan pidana kepada pelaku. Sementara itu, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, dan pemenuhan hak restitusi belum tergambar secara optimal dalam uraian putusan.

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i3

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku belum sepenuhnya menggambarkan terpenuhinya seluruh hak korban.

Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi harus dilaksanakan secara menyeluruh. Pemidanaan terhadap pelaku memang merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi perlindungan terhadap korban juga harus diwujudkan melalui pendampingan berkelanjutan, pemulihan kondisi psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Penghambat dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak terlepas dari berbagai hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Pertama, **trauma psikologis yang dialami korban**. Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami ketakutan, tekanan mental, rasa malu, dan kesulitan dalam menceritakan peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi proses pemeriksaan karena korban membutuhkan pendekatan khusus agar dapat memberikan keterangan tanpa mengalami tekanan tambahan. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap anak perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi psikologis korban. Kedua, **keterbatasan alat bukti dan saksi**. Tindak pidana kekerasan seksual sering kali dilakukan secara tertutup dan tidak disaksikan oleh orang lain. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih sulit karena keterangan korban sering menjadi salah satu sumber informasi utama. Oleh karena itu, diperlukan dukungan alat bukti lain, seperti hasil pemeriksaan medis, Visum et Repertum, keterangan saksi yang relevan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan perkara. Ketiga, **keterbatasan tenaga psikolog dan pendamping profesional**. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui proses hukum. Korban juga membutuhkan pendampingan psikologis dan sosial untuk membantu proses pemulihan. Keterbatasan tenaga profesional dapat menghambat pemberian layanan secara berkelanjutan, terutama ketika korban membutuhkan penanganan setelah proses persidangan selesai. Keempat, **keterbatasan sarana dan fasilitas pemeriksaan yang ramah anak**. Fasilitas pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan anak sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman selama proses penyidikan maupun persidangan. Apabila sarana tersebut belum tersedia secara memadai, proses pemeriksaan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan psikologis bagi korban. Kelima, **koordinasi antarinstansi yang belum optimal**. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga pendamping. Koordinasi yang belum berjalan secara optimal dapat menyebabkan pemenuhan hak korban tidak terlaksana secara

menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara seluruh lembaga terkait agar proses perlindungan tidak berhenti pada tahap penyidikan dan persidangan saja.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat diketahui bahwa hambatan perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek pembuktian tindak pidana, tetapi juga menyangkut ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, serta koordinasi lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan korban. Dalam perspektif viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus diarahkan pada pemenuhan hak korban secara menyeluruh, bukan hanya pada penyelesaian perkara pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual telah dilakukan melalui pemeriksaan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, pendampingan oleh orang tua atau pendamping, pemeriksaan di ruang khusus, serta upaya menghindari pemeriksaan berulang. Dalam proses pembuktian, pengadilan juga mempertimbangkan keterangan korban, keterangan saksi, Visum et Repertum, akta kelahiran, dan laporan sosial. Namun, ditinjau dari perspektif viktimologi, perlindungan tersebut masih lebih berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, sedangkan pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, dan pemenuhan hak restitusi belum tergambar secara optimal.

2. Faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi trauma psikologis korban, keterbatasan alat bukti dan saksi, keterbatasan tenaga psikolog serta pendamping profesional, keterbatasan fasilitas pemeriksaan ramah anak, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum masih membutuhkan peningkatan agar hak-hak anak sebagai korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Chazawi, A. (2022). *Tindak pidana pornografi*. Media Nusa Creative.

Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Paripurna, A., Astutik, P. C., & Kurniawan, R. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.

Rasiwan, I. (2024). *Suatu pengantar viktimologi*. Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Rasiwan, I. (2025). *Pengantar tindak pidana kekerasan seksual*. Takaza Innovatix Labs.

Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2024). *Viktimologi modern: Teori, pendekatan, dan tantangan kontemporer*. Cendikia Mulia Mandiri.

Sagala, V. (2022). *100 tanya jawab seputar kekerasan seksual*. Gramedia Pustaka Utama.

Soraya, J. (2022). *Viktimologi: Kajian dalam perspektif korban kejahatan*. Media Nusa Creative.

Sunarso, S. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.